



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 27 /408.21/2011

### TENTANG

**TIM PEMBINA KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG ALOKASI DANA  
DESA (ADD) KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2011**

### BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa guna kelancaran pengelolaan kegiatan bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Pacitan, maka perlu dibentuk Tim Pembina Kegiatan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa;
  11. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
  14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
  15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan,  
**KESATU** : Tim Pembina Kegiatan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi program kegiatan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pacitan;
  - Memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pengendali bantuan langsung kegiatan program ADD dan Tim Pengelola di desa;
  - Melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program ADD;
  - Memberikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ADD kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium setiap bulan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada tanggal : 21 - 1 - 2011

BUPATI PACITAN

H.G. SOEDIBJO

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan  
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 27 /408.21/2011**  
**TANGGAL : 21 - 1 - 2011****TIM PEMBINA KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG ALOKASI DANA DESA (ADD)  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2011**

| <b>NO</b> | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> | <b>JABATAN<br/>DALAM DINAS</b>   | <b>HONORARIUM<br/>PERBULAN<br/>(Rp.)</b> |
|-----------|--------------------------------|--|--|
| 1         | Penanggung Jawab               | Bupati Pacitan   | 200.000                                  |
| 2         | Pembina                        | Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan  | 150.000                                  |
| 3         | Ketua                          | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan         | 150.000                                  |
| 4         | Wakil Ketua I                  | Kepala Bapemas dan Pempdes Kabupaten Pacitan   | 150.000                                  |
| 5         | Wakil Ketua II                 | Kepala Bappeda dan Penanaman Modal<br>Kabupaten Pacitan                                      | 150.000                                  |
| 6         | Sekretaris                     | Kabid Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi<br>Masyarakat Bapemas dan Pempdes Kabupaten<br>Pacitan | 150.000                                  |
| 7         | Anggota                        | a) Inspektur Kabupaten Pacitan<br>b) Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan                  | 100.000<br>100.000                       |

**BUPATI PACITAN**  
**H.G. SOEDIBJO**